

## The Prophetic Sunnah as a Legitimization of Polygamy: A Critical Review of Pengadilan Agama Decisions within the Framework of Islamic Law and Family Law

Sunnah Nabi Sebagai Legitimasi Poligami: Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Keluarga

**Ibnu Pa'qih**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
E-mail: [ibnuf2502@gmail.com](mailto:ibnuf2502@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i2.27177>

### Info Artikel

|Submitted: 01 Juli 2024

|Revised: 21 November 2024

|Accepted: 24 November 2024

How to cite: Ibnu Pa'qih, "The Prophetic Sunnah as a Legitimization of Polygamy: A Critical Review of Pengadilan Agama Decisions within the Framework of Islamic Law and Family Law", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, (November, 2024)", hlm. 182-205.

**Abstract:** This research examines decision number 4022/Pdt.G/2019/PAJT, in which the Panel of Judges granted a polygamy application on the grounds of carrying out the sunnah of the Prophet Muhammad, even though it did not fulfil the requirements set by the Marriage Law. The purpose of this study is to analyse the legal reasoning used by the Panel of Judges in granting the polygamy application and evaluate the decision from the perspective of Islamic law, family law in Indonesia, and legal philosophy. The method used in this research is a normative juridical approach with a qualitative nature, using a case approach and a statutory approach. The results showed that the decision did not fulfil the alternative and cumulative requirements stipulated by the Marriage Law, which should have resulted in the rejection of the application. In addition, the Panel of Judges in this decision failed to understand the conception of sunnah in Islamic law and tended to use a particularized interpretation of Surah al-Nisa verse 3. This research concludes that a more comprehensive and gender-equitable understanding of the sources of Islamic law is needed as well as consistency in the enforcement of existing rules in the Marriage Law related to polygamy. The impact of a gender-biased understanding and the inconsistency of judges in the application of the Marriage Law has the potential to exacerbate gender injustice and put women at risk of becoming victims of unfair and discriminatory practices. Therefore, reforms in the understanding and application of the law are urgently needed to create justice and well-being for all family members.

**Key Words:** Polygamy; Legitimacy; Sunnah of the Prophet.

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji putusan nomor 4022/Pdt.G/2019/PAJT, di mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut dan mengevaluasi putusan tersebut dari perspektif hukum Islam, hukum keluarga di Indonesia, serta filsafat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normatif dengan sifat kualitatif, menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yang seharusnya mengakibatkan penolakan terhadap permohonan tersebut. Selain itu, Majelis Hakim dalam putusan ini gagal memahami konsepsi sunnah dalam hukum Islam dan cenderung menggunakan penafsiran partikulatif terhadap Surah al-Nisa ayat 3. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dan adil gender terhadap sumber-sumber hukum Islam serta konsistensi dalam penegakan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan terkait poligami. Dampak dari pemahaman yang bias gender dan ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan berpotensi memperburuk ketidakadilan gender dan membuat perempuan berisiko menjadi korban dari praktik yang tidak adil dan diskriminatif. Oleh karena itu, reformasi dalam pemahaman dan penerapan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga.

**Kata Kunci: Poligami; Legitimasi; Sunnah Nabi.**

## Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu dari tiga belas isu krusial yang menjadi objek perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam.<sup>1</sup> Sebagai bagian dari reformasi hukum, pembatasan praktik poligami menjadi salah satu dari empat aspek penting yang tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh, selain pembatasan usia menikah, pencatatan perkawinan, dan penjatuhan talak di depan pengadilan.<sup>2</sup> Dalam konteks pembatasan praktik poligami, Atho Mudzhar mengemukakan bahwa negara-negara Islam cenderung membatasi praktik poligami, dengan variasi dalam bentuk pembatasan dari yang paling lunak hingga yang paling ketat.<sup>3</sup> Tahir Mahmood menjelaskan pembatasan tersebut secara

---

<sup>1</sup> Ketiga belas isu tersebut adalah: batasan umur minimal perkawinan, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan implikasinya, hak *ijbar* orang tua, pembagian dan jumlah waris, wasiat wajibah, dan pengelolaan wakaf. Dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, hlm.11-12. Lihat juga Ahmad Tholabi Kharlie, dkk., *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm.21. Lihat juga Lilik Andaryuni, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam", dalam *Jurnal Sipakalebbi'*, Volume 1, No.1, (Mei 2013), hlm.97-98.

<sup>2</sup> Mohamad Atho Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam", dalam Panitia Penulisan Buku 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm.318. Lihat juga Ahmad Tholabi Kharlie, dkk., *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Cet.1, hlm.21.

<sup>3</sup> Mohamad Atho Mudzhar, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam Mohamad Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Cet.1, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hlm.214.

lebih rinci, menurutnya terdapat enam bentuk kontrol terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh negara-negara Muslim, yaitu: (1) penekanan pada ketentuan berlaku adil sesuai al-Qur'an, (2) hak istri untuk mencantumkan pernyataan poligami dalam perjanjian perkawinan, (3) izin dari pengadilan, (4) pembatasan melalui kontrol sosial, (5) larangan mutlak terhadap poligami, dan (6) sanksi pidana bagi pelanggar.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, mengatur tentang poligami diatur secara rinci, mulai dari prosedur pengajuan, alasan diperbolehkannya poligami, hingga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar izin poligami dapat diberikan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan izin ke pengadilan yang berlokasi di wilayah tempat tinggalnya. Proses ini penting untuk memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pernikahan tersebut. Pasal 4 ayat (2) menetapkan beberapa alasan yang sah bagi seorang suami untuk berpoligami, yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan anak. Jika salah satu dari alasan ini terpenuhi-yang kemudian disebut sebagai syarat alternative-, pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan poligami. Namun, sebelum mengajukan permohonan tersebut, suami juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), termasuk adanya persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri, kemampuan finansial untuk menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta komitmen untuk berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anak.<sup>5</sup>

Meskipun aturan mengenai poligami dalam hukum keluarga di Indonesia sudah cukup jelas, tetapi dalam praktiknya, hakim terkadang melakukan interpretasi yang longgar terhadap permohonan izin poligami. Seringkali, para hakim meluluskan permohonan poligami meskipun tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Konsep ijtihad dan

---

<sup>4</sup> Tahir Mahmood, *Family Law in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hlm.272-275. Lihat juga Lilik Andaryuni, *Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam*, hlm.100. Khoiruddin Nasution mengkritik pendapat Tahir Mahmood ini, menurutnya usaha mengontrol poligami lewat kontrol sosial sulit ditentukan indikatornya, sehingga menurut Khoiruddin Nasution berdasar isi perundang-undangan yang ada di negara-negara Muslim saat ini, hanya ada lima variasi aturan poligami, yaitu: (1) poligami dilarang secara mutlak, (2) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami, (3) poligami harus ada izin dari pengadilan, (4) poligami dapat menjadi alasan cerai, (5) boleh poligami secara mutlak, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Cet.2, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm.301.

<sup>5</sup> Dian Septiandani, dkk., *Kemaslahatan Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8, Nomor 3, (2023), hlm.475.

kemaslahatan sering dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan, meskipun sering kali pemahaman tentang kemaslahatan ini tidak tepat.<sup>6</sup>

Salah satu contoh yang mencolok adalah putusan nomor 4022/Pdt.G/2019/PAJT, di mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan menjalankan sunnah Nabi. Keputusan ini terasa aneh, karena alasan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan pengabulan permohonan ini berpotensi merugikan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut dan mengkritisi putusan ini dari perspektif Hukum Islam, Hukum Keluarga di Indonesia dan juga dari aspek Filsafat Hukum.

Kajian Poligami bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga telah membahas poligami dari berbagai sudut pandang. Pertama, Rijal Imanullah dalam artikel yang berjudul "*Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO.915/Pdt.G/ 2014/PA.BPP Tentang Poligami)*", artikel ini membahas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam memberikan izin poligami pada perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp. Dalam kasus ini, pemohon meminta izin menikahi pasangan yang telah dinikahi secara sirri dan memiliki anak, dengan alasan untuk mempermudah pengurusan administrasi anak tersebut. Penulis menganalisis putusan ini dari perspektif maslahat. Meskipun permohonan tersebut tidak memenuhi syarat berpoligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Majelis Hakim tetap memberikan izin dengan mempertimbangkan bahwa keputusan ini lebih membawa manfaat (masalah) dibandingkan ketaatan pada aturan formal. Putusan ini juga mencerminkan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan bahwa keadilan harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, meskipun perlu mengesampingkan syarat poligami dalam undang-undang.<sup>7</sup>

*Kedua*, Reza Fitra Ardhan dan rekan-rekan, dalam artikel berjudul "*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*," artikel ini menyoroti pentingnya pemberian izin poligami di

---

<sup>6</sup> Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (Ed.), *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis:Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.31-22.

<sup>7</sup> Rijal Imanullah, "*Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO.915/Pdt.G/ 2014/PA.BPP Tentang Poligami)*", dalam *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), hlm.125.

Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat menjadi dasar legal-formal untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hubungan perkawinan poligami tersebut, serta tidak dapat dijadikan landasan untuk mengajukan tuntutan hukum atas sengketa yang mungkin timbul dari perkawinan poligami tersebut di kemudian hari.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Shinta Dewi Rismwati dalam artikel berjudul: “*Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)*” mengkritisi pengaturan hukum terkait poligami di Indonesia dari sudut pandang feminisme hukum. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bebas nilai dan cenderung ambigu, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam hukum perkawinan. Undang-undang tersebut, yang didasarkan pada paradigma patriarki konvensional, dianggap melegitimasi hak suami untuk berpoligami sekaligus memperkuat stereotip subordinasi perempuan sebagai pijakannya.<sup>9</sup>

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini berfokus pada analisis putusan nomor 4022/Pdt.G/2019/PAJT dengan melalui tiga pendekatan, yaitu melalui pendekatan Hukum Islam, Hukum Keluarga di Indonesia dan Filsafat Hukum. Penggunaan pendekatan Hukum Islam untuk mengetahui apakah “ijtihad” hakim dalam mengabulkan perkara tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam. Kemudian, pendekatan Hukum Keluarga digunakan untuk melihat apakah putusan tersebut telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga perkara tersebut layak untuk dikabulkan. Dan yang terakhir pendekatan Filsafat Hukum, untuk melihat apakah putusan tersebut dapat dibenarkan secara filosofis serta apakah putusan tersebut telah memenuhi tiga tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika poligami dalam konteks hukum Indonesia dan tantangan dalam penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## Metode Penelitian

---

<sup>8</sup> Reza Fitra Ardhan, dkk., “*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*”, dalam *Jurnal Privat Law*, Vol. III, Nomor 2, ( Juli-Desember 2015), hlm.106.

<sup>9</sup> Shinta Dewi Rismawati, “*Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)*”, dalam *Jurnal Muwazah*, Vol. 9, No.2, (Desember 2017), hlm.125.

Penelitian jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Penulis memilih metode ini, karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau suatu masalah secara komprehensif dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk naratif, bukan dalam bentuk angka-angka.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah: *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), objek kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.<sup>10</sup> *Kedua*, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>11</sup> Pendekatan ini peneliti gunakan untuk mengetahui apakah terdapat benturan antara undang-undang dengan isu yang penulis bahas. *Ketiga*, pendekatan secara filosofis, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah putusan putusan nomor 4022/Pdt.G/2019/PAJT, dapat dibenarkan secara filosofis. Pendekatan ini akan mengevaluasi sejauh mana putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sumber data dalam penelitian ini, terbagi dua: *Pertama*, Sumber Data Primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2019/PAJT, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: Buku-Buku, Kitab-Kitab Fiqih, Jurnal yang berkaitan dengan Poligami. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus-Kamus Hukum.

## **Pembahasan**

### **Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia**

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dari kata "*poly*" atau "*polus*" yang memiliki makna "banyak" dan kata "*gamain*" atau "*gamos*" yang memiliki makna "kawin" atau "perkawinan."<sup>12</sup> Karena itu jika kedua kata tersebut digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas, atau seorang laki-

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.134. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kesatu)*, Cet.5, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.18.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.13, hlm.133.

<sup>12</sup> Abdillah Mustari, *Poligami dalam Reinterpretasi*, dalam Jurnal Sipakalebbi', Vol.1, No.2, (2014), hlm.253.

laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan atau seorang istri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.<sup>13</sup>

Perspektif antropologi sosial, poligami sebenarnya terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>14</sup> *Pertama*, Poligini, yaitu sebuah sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan (seorang laki-laki memiliki beberapa istri sekaligus). *Kedua*, Poliandri yaitu sebuah sistem perkawinan yang membolehkan seorang perempuan untuk mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (seorang istri/perempuan memiliki beberapa suami sekaligus). *Ketiga*, Perkawinan Kelompok yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Oleh karena itu, term poligami pada dasarnya tidak hanya menggambarkan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak istri saja, tetapi juga sebaliknya. Tetapi sayangnya, dalam komunikasi sehari-hari, seringkali istilah poligami dipakai oleh sebagian orang dengan maksud poligini. Islah Gusmian mengatakan hal ini terjadi karena bias gender yang ada dimasyarakat yang mengasumsikan bahwa seakan-akan tidak mungkin perempuan menikah lebih dari satu laki-laki (poliandri). Kemungkinan yang kedua masyarakat memang tidak mengetahui pengertian yang benar mengenai pemakaian istilah-istilah tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami didefinisikan sebagai: Sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.<sup>16</sup> H.M Fauzan dan Baharudin Siagian dalam Kamus Hukum Dan Yurisprudensi mendefinisikan poligami sebagai: "Perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan".<sup>17</sup>

Islam, sebagaimana terrepresentasikan dalam tradisi fiqih, menyebut praktik poligami ini dengan istilah *ta'addud al-zaujât*. Namun demikian, istilah ini dalam sejarah pemikiran Islam secara umum digunakan untuk praktik perkawinan poligini bukan praktik poliandri yang memang telah disepakati mengenai ketidakbolehnya dalam moralitas fiqih.<sup>18</sup> Adapun terkait dengan hukum poligami / *ta'addud al-zaujât*, mayoritas Ulama Klasik membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang wanita dan juga

---

<sup>13</sup> Abdillah Mustari, *Poligami dalam Reinterpretasi*, h.253.

<sup>14</sup> Warkum Sumitro, dkk. *Konfigurasi Fiqih Poligini: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, Malang: UB Press, 2014, hlm.3.

<sup>15</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2017, hlm.28.

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.V, Cet.3, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2018, hlm.1302.

<sup>17</sup> H.M Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm.604.

<sup>18</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, Cet.1, hlm.29.

mewajibkan untuk berlaku adil kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Huruf "و" yang mengantarai kata “*matsna*’, *watsulâstâ*’, *warubâ*’ dalam ayat di atas diartikan sebagai *li al-takhyir* atau memilih. Konsekuensi hukum dari hal ini berarti batas maksimal poligami adalah empat perempuan dan tidak boleh lebih dari itu dalam waktu yang bersamaan. al-Mawardi dalam kitabnya “*al-Hawi al-Kabir*:<sup>19</sup>

من الآية أن " الواو " التي فيها ليست وَاوْ جَمْعٍ وَإِنَّمَا هِيَ وَاوْ تَخْيِيرٍ بِمَعْنَى أَوْ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ مَثْنَى أَوْ ثَلَاثَ أَوْ رُبَاعَ

“.....Makna “wa” dalam ayat di atas tidaklah seperti “waw jama’ ” yang bermakna menambahkan sehingga (2+3+4), tapi “wa” tersebut bermakna “waw takhyir” yang bermakna “atau”, sehingga pemahamannya dua atau tiga atau empat”.

Selain itu, kata *matsnâ*, *tsulâstâ*’, dan *rubâ*’ dalam ayat ke-3 Surah An Nisa’ di atas juga dimaknai dengan dua, tiga, dan empat.<sup>20</sup> Selain berdasarkan Surah An Nisa’ ayat 3 di atas, juga berdasarkan hadis Nabi yang menginstruksikan Ghaylan Ibn Salamah untuk menceraikan enam orang istrinya dan hanya mengambil empat orang wanita saja sebagai istrinya. Berikut hadis Ghaylan Ibn Salamah tersebut:

أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: " أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيَتْرَكَ سَائِرَهُنَّ

Mengabarkan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari Salim dari ayahnya (Abdullah Ibn Umar), ia berkata: "Ghaylan Ibn Salamah masuk Islam dan ia memiliki istri berjumlah sepuluh orang, lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang wanita saja dan meninggalkan (menceraikan) yang lainnya". (H.R.al-Bayhaqi).<sup>21</sup>

Letak pengambilan dalil dari hadis ini adalah, jika menikahi empat wanita itu diperbolehkan maka Rasulullah SAW tidak akan meminta Ghaylan Ibn Salamah untuk

<sup>19</sup> Abi Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, Cet.1, Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, Juz Ke-9, hlm.166

<sup>20</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Cet.1, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumiddin, 1971, Jilid 1, hlm.84. Lihat juga Abdul Moqsith, *Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an*, dalam Jurnal Karsa: Journal Of Social and Islamic Culture, Vol. 23, No.1, (2015), hlm.139.

<sup>21</sup> Abu Bakar Ahmad Ibn Husain al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Cet.3, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, Juz 7, hlm. 294. Selain al-Bayhaqi, hadis Ghailan ini juga dapat kita jumpai dalam banyak kitab-kitab hadis dengan berbagai lafaz yang berbeda.



memilih empat saja, karena pada saat itu seluruh istri Ghaylan yang berjumlah sepuluh orang semuanya masuk agama Islam. Manakala Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk mempertahankan yang empat dan berpisah dengan yang lain maka hal tersebut menunjukkan bahwa menikah dengan lebih dari empat orang wanita sama sekali tidak diperbolehkan. Jika pernikahan yang sudah terlanjur terjadi saja tidak diperbolehkan, maka apalagi terhadap yang baru akan memulai, tentu hal tersebut lebih layak untuk dilarang.<sup>22</sup>

Terkait dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menikahi wanita lebih dari empat orang wanita dalam satu waktu, maka menurut para Jumhur Ulama hal tersebut adalah salah satu bentuk dari kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW (*khushûsîyât al-nabîy*). Artinya, pernikahan Nabi Muhammad dengan lebih dari empat orang perempuan itu tidak bisa diteladani oleh umat Islam serta tidak mengikat bagi umat Islam. Sebab, ada beberapa hal yang mengikat kepada Nabi Muhammad SAW secara terbatas tapi tidak mengikat kepada umat Islam secara luas.<sup>23</sup>

Adapun mengenai keadilan yang dipersyaratkan oleh para ulama adalah terkait dengan bermalam (Dalam literatur fiqh sering disebut sebagai *baytutah*, yaitu giliran untuk tinggal di tempat istri, atau bersama dengan istri), serta nafkah baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. ‘Abdurrahman al-Juzairi mengatakan, jika istri tersebut semuanya adalah wanita yang berstatus merdeka maka suami harus menyamakan diantara istri-istrinya terkait dengan giliran bermalam, tetapi jika di antara mereka ada yang berstatus sebagai budak, maka istri yang merdeka mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan istri yang berstatus sebagai budak. Adapun terkait dengan pembagian nafkah baik yang berupa makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal maka tidak wajib untuk menyamakan di antara para istri-istri terkait dengan hal ini, akan tetapi masing-masing istri berhak untuk mendapatkan nafkah yang setara sesuai dengan kondisi atau keadaannya.<sup>24</sup>

Terkait dengan perasaan dan cinta, pihak suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil, karena dalam hal perasaan dan hati cenderung mudah terbolak-balik, sehingga hampir mustahil untuk diberikan dalam kadar yang sama pada tiap istrinya. Pihak suami juga tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam memberikan pelayanan seksual (*jima'*), baik dari segi

---

<sup>22</sup> Ismail Ibn ‘Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-‘Azim*, Cet.2, Riyadh: Dar Tayyibah li Nasyr wa Tawzi’, 1999, Juz ke-2, hlm.211.

<sup>23</sup> Abdul Moqsih, *Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an*, hlm.139.

<sup>24</sup> ‘Abd al-Rahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqhu ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Cet.2, Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, Juz ke-4, hlm.211.

kualitas maupun kuantitasnya, sebab hal tersebut juga melibatkan perasaan dan emosi. Selain itu, syahwat dan kebutuhan batin yang dimiliki masing-masing istri tentunya berbeda, sehingga pihak suami tidak mungkin mampu untuk menyamaratakan pemberian nafkah seksual terhadap semua istrinya.<sup>25</sup> Dalam Surah An Nisa' ayat 129 disebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An Nisa' ayat 129).

Meski dalam masalah cinta ini suami diberikan toleransi untuk tidak berlaku adil, tetapi jangan sampai kecintaan seorang suami kepada salah satu istrinya menyebabkan istri-istrinya yang lain menjadi terkatung-katung, bukan seperti wanita yang bersuami, bukan pula seperti wanita yang dicerai. <sup>26</sup> Bagi para suami yang melakukan poligami dan ia memperlakukan istrinya dengan tidak adil, Rasulullah SAW mengancam dalam hadisnya mengenai ganjaran yang akan didapat di hari kiamat nanti:

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ سَاقِطَةٌ

"Jika seorang laki-laki memiliki dua istri, namun dia tidak berbuat adil, niscaya akan datang pada Hari Kiamat dengan keadaan miring (tubuhnya)." (H.R.al-Tirmidzi).<sup>27</sup>

Pada dasarnya, prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami, yaitu seorang suami hanya memiliki satu istri, dan sebaliknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU tersebut yang menyatakan bahwa "**Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami.**" Namun, aturan ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami. Poligami tetap diperbolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya adalah memperoleh izin dari Pengadilan, yang harus didasarkan pada persetujuan istri. Dengan demikian, poligami

---

<sup>25</sup> Wizarah al-Awqaf Wa Syuun al-Islamiyyah Kuwayt, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Cet.1, Kuwayt: Wizarah al-Awqaf Wa Syuun al-Islamiyyah, 1995, Juz 33, hlm.185

<sup>26</sup> Ismail Ibn 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, Cet.2, Riyadh: Dar Tayyibah li Nasyr wa Tawzi', 1999, Juz ke-2, hlm.430.

<sup>27</sup> Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidzi)*, Cet.1, Beirut: Dar al-Gharab al-Islamiy, 1996, Jilid 2, hlm.434.

bukanlah sesuatu yang dianjurkan maupun dilarang, melainkan sebuah kebolehan yang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan.<sup>28</sup>

Persetujuan dari istri serta kemampuan suami untuk dapat berlaku adil merupakan hal penting yang harus dipenuhi dalam praktik pernikahan poligami. Ketentuan mengenai persetujuan istri dirancang untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan, yaitu terciptanya **sakinah, mawaddah, dan rahmah**, dapat tercapai. Selain itu, tujuan lain dari persyaratan ini adalah untuk kemaslahatan bersama, baik bagi individu yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas. Hukum pada dasarnya diberlakukan demi kemaslahatan umat manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Namun, penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat agar dapat diterapkan dengan baik. Seiring dengan perubahan sosial, hukum pun dapat mengalami penyesuaian melalui reinterpretasi dan juga reformulasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, yang harus dijunjung tinggi adalah nilai-nilai moral, sedangkan aturan hukum bersifat fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan waktu dan tempat, termasuk aturan terkait dengan izin poligami.<sup>29</sup>

Aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur secara rinci, mencakup prosedur pengajuan, alasan-alasan yang membolehkan poligami, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Pengajuan izin ini dinilai penting karena dapat memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, serta melindungi hak-hak dalam perkawinan. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang suami dapat menikah lagi jika istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan anak.<sup>30</sup> Apabila salah satu alasan dalam Pasal 4 ayat (2) terpenuhi, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, asalkan ia memenuhi syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1). Syarat-syarat tersebut meliputi: adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada, kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri dan

---

<sup>28</sup> Ramsupitri Mohamad, Zulkarnain Suleman, *Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Dan Khi Serta Penerapan Poligami Di Negara Muslim Kontemporer*, dalam *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1. (Februari 2022), hlm.168-169

<sup>29</sup> Dian Septiandani, dkk., *Kemaslahatan Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8, Nomor 3, (2023), hlm.474-475.

<sup>30</sup> Dian Septiandani, dkk., *Kemaslahatan Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, hlm.475.

anak-anaknya, serta jaminan untuk berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anak mereka.<sup>31</sup>

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang poligami dalam BAB IX dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pasal 55 KHI menyatakan bahwa beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.<sup>32</sup>

Selain itu, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang dilakukan menurut pada tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56). Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 57). Selain syarat utama yang terdapat pada pasal 55 ayat (2) KHI, yaitu suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya suami juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: (1) Adanya persetujuan istri, (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 58 ayat 1).<sup>33</sup>

Terkait dengan persetujuan istri, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, KHI mengatur bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

---

<sup>31</sup> Dian Septiandani, dkk., *Kemaslahatan Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, hlm.475.

<sup>32</sup> Pasal 56 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Abdurrahman, *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1992, hlm.126.

<sup>33</sup> Pasal 56, 57, 58 ayat (1) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Abdurrahman, *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, hlm.126.

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim (Pasal 58 ayat 2).<sup>34</sup>

Selanjutnya, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>35</sup>

## **Putusan Nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT: Kronologi Kasus dan Pertimbangan Hakim**

### **1. Kronologi Kasus:**<sup>36</sup>

Pada hari Sabtu, tanggal 17 November 1990, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Jakarta Timur dan selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak.

Pemohon ingin melakukan poligami dengan seorang janda berusia 43 tahun. Alasan pemohon mengajukan permohonan poligami disebabkan ingin mengikuti sunnah Rasul. Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) serta akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Termohon dalam perkara ini tidak pernah menghadiri persidangan sehingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim secara verstek.

### **2. Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim setelah mendengarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kemudian berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon, menemukan fakta-fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa: *Pertama*, pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November

---

<sup>34</sup> Pasal 58 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Abdurrahman, *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, hlm.127.

<sup>35</sup> Pasal 59 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Abdurrahman, *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, hlm.127.

<sup>36</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4022/Pdt.G/2019/PAJT, h.1-2, h.6-8.

1990. *Kedua*, pemohon melakukan poligami karena ingin mengikuti sunnah Rasul dan ingin menambah keturunan. *Ketiga*, Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). *Keempat*, Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon.

Berdasarkan semua fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan syarat-syarat poligami yang terdapat didalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 bagi pemohon telah terpenuhi, dan perkara ini juga relevan dengan firman Allah SWT dalam QS.An Nisa' ayat 3. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk menikah lagi (poligami) cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

### **3. Analisis Putusan Nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT.**

Penulis akan mengkritisi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT melalui tiga analisis: *Pertama*, melalui pendekatan Hukum Islam, melalui pendekatan ini penelitian ini akan mengungkap apakah penggunaan sumber-sumber hukum Islam oleh Majelis Hakim sudah tepat atau belum, serta bagaimana Majelis Hakim memahami konsep-konsep yang ada dalam Islam yang dalam putusan ini adalah terkait dengan konsepsi “sunnah” yang kemudian dikaitkan dengan pernikahan poligami. *Kedua*, melalui pendekatan Hukum Keluarga di Indonesia, melalui pendekatan ini penelitian ini akan melihat apakah terdapat ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam penerapan persyaratan alternatif dan kumulatif yang ada didalam UU Perkawinan atau tidak. *Ketiga*, melalui pendekatan Filsafat Hukum, Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam apakah putusan tersebut, dapat dibenarkan secara filosofis. Analisis ini akan mengevaluasi sejauh mana putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

#### **Analisis Putusan Nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT dari Perspektif Hukum Islam**

Perkara ini menunjukkan kegagalan hakim dalam memahami ajaran Islam secara utuh, pemahaman agama yang tidak utuh ini akhirnya membawa dampak buruk bagi perempuan dan semakin memperkuat dominasi laki-laki. Terkait dengan alasan pemohon untuk poligami karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW, Majelis Hakim dalam

pertimbangannya seharusnya dapat menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sunnah.

Secara bahasa, sunnah berarti *al-tariqah* dan *al-sirah*.<sup>37</sup> Secara terminologis, ada berbagai macam definisi sunnah dari berbagai disiplin ilmu mulai dari ilmu usul fiqih, fiqih, hadis dan ilmu kalam. Jika menggunakan disiplin ilmu usul fiqih, maka sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan (*taqrir*).<sup>38</sup> Jika kita melihat dari disiplin ilmu fiqih, ahli fiqih memiliki definisi sendiri mengenai sunnah, sunnah dalam disiplin ilmu fiqih didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pengharusan. Sunnah termasuk salah satu dari lima hukum dalam Islam, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Para ahli fiqih juga terkadang menggunakan istilah sunnah sebagai antonim (lawan kata) dari bid'ah seperti perkataan “kategori talak sunnah adalah seperti ini, sedangkan talak bid'ah adalah seperti ini”.<sup>39</sup>

Begitupula jika kita melihat dari disiplin ilmu hadis, Ahli hadis pun memiliki definisi sendiri mengenai sunnah yang definisi ini berbeda dengan definisi yang terdapat didalam disiplin ilmu ushul fiqih dan fiqih, Menurut Ahli Hadis yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, keputusan (*taqrir*), sifat, atau biografi. Dan sunnah merupakan sinonim dari hadis menurut mayoritas dari mereka.<sup>40</sup>

Dari beragam definisi sunnah diatas menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat mendudukan terlebih dahulu sunnah yang dimaksud oleh pemohon apakah dalam perspektif fiqih, ushul fiqih, atau hadis?. Jika kita lihat dari perspektif fiqih, terkait dengan hukum menikah itu sendiri tidak serta-merta menjadi sunnah, sekalipun disebutkan dalam teks hadis Nabi Muhammad bahwa menikah merupakan sesuatu yang sunnah. Menikah banyak berkaitan dengan kondisi-kondisi kesiapan mempelai dan kemampuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:<sup>41</sup> menikah bisa menjadi wajib bagi orang yang sudah siap untuk melaksanakan pernikahan dan dia khawatir jika ia tidak menikah, maka dia akan terjebak pada perzinaan. Menikah menjadi sunnah, bagi seseorang yang memungkinkan dan

---

<sup>37</sup> Mana' Khalil al-Qatan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hlm.71.

<sup>38</sup> 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulasatu Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1996, hlm.37.

<sup>39</sup> Mana' Khalil al-Qatan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, hlm.71.

<sup>40</sup> Mana' Khalil al-Qatan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, hlm.72.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Cet.1, Kairo: Dar al-Hadits, 2004, hlm.501-503.

mampu untuk melaksanakan pernikahan, tetapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Menikah bisa menjadi makruh bagi seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang mampu dan syahwatnya tidak begitu besar. Menikah bisa menjadi haram, bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin. Dan, menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak terdapat pada diri seseorang.

Begitu pula halnya dengan hukum pernikahan poligami ini menurut penulis juga tergantung pada kondisi calon suami, ia bisa menjadi sunnah, mubah, makruh, bahkan menjadi haram. Mustafa al-Khin, Mustafa Dhib al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji dalam karyanya *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, mengatakan bahwa poligami dapat menjadi *mandub* atau sunnah bagi seorang laki-laki yang memang membutuhkan seorang pendamping lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, karena ia belum bisa menjaga diri (syahwatnya) dengan hanya menikahi satu istri saja. *Kedua*, istri yang pertama dalam keadaan sakit atau dalam keadaan mandul, dan ia menginginkan untuk mempunyai anak. Selain itu, laki-laki tersebut diduga kuat mampu untuk berlaku adil. Maka dalam keadaan seperti itulah poligami disunnahkan baginya karena ada *maslahah* secara syar'i.<sup>42</sup>

Dalam perkara ini menurut penulis, pemohon dalam perkara diatas tidak berada dalam kedua kondisi yang disebutkan oleh Mustafa al-Khin, Mustafa Dhib al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji diatas karena pernikahan pemohon dan termohon sudah berjalan harmonis bahkan dari pernikahan tersebut pemohon sudah memiliki sepuluh anak sehingga menurut penulis membuka pintu poligami bagi pemohon dalam perkara ini adalah langkah yang tidak tepat karena alih-alih mendatangkan *maslahah* hal ini dapat membawa kemadharatan bagi keluarga besar tersebut, salah satu bentuk kemadharatan yang dapat timbul adalah semakin beratnya beban finansial yang harus ditanggung oleh keluarga tersebut. Selain itu, dalam perkara ini izin atau kerelaan dari istri pertama juga belum teruji kebenarannya, apakah betul istri pertama telah mengizinkan sang suami untuk menikah lagi atau istri pertama berada dalam kondisi tertekan atau terintimidasi sehingga ia enggan untuk datang ke Pengadilan dan hanya mengirimkan sebuah surat. Kemudian, dalam perkara ini Majelis

---

<sup>42</sup> Mustafa al-Khin, Mustafa Dhib al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Cet.13, Damaskus:Dar al-Qalam, 2012, Jilid 2, hlm.31-32.



Hakim tampaknya memahami ayat ke-3 dalam QS. An Nisa' secara tekstualis dan masih memahami ayat tersebut secara partikularif atau dengan meminjam bahasa dari Amina Wadud hakim masih menggunakan pendekatan yang atomistis.

Majelis Hakim seharusnya dapat melakukan reinterpretasi atau pembacaan ulang terhadap QS. An Nisa' ayat 3 dengan menggunakan penafsiran yang lebih adil gender dan Majelis Hakim seharusnya meletakkan QS. An Nisa' ayat 3 dalam satu kesatuan dengan ayat-ayat perkawinan lain, seperti jika kita hubungkan dengan Q.S. al-Rum ayat 21 dimana tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, apakah jika permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan dapat mencapai ketiga tujuan tersebut? Kemudian, jika kita hubungkan dengan Q.S. dimana salah satu pilar dalam rumah tangga adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu memperlakukan pasangan secara *ma'ruf* atau baik, apakah jika permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan nantinya Pemohon akan tetap memperlakukan istri pertama secara baik dan hak-hak istri pertama tetap dapat terjaga dengan baik?

Dalam perkara ini juga ada satu hal yang luput dari Majelis Hakim yaitu aspek historis, karena apabila melihat dari perspektif historis argumen bahwa poligami adalah sunnah adalah argumen yang tidak cukup kuat. Rasulullah SAW tumbuh dalam lingkungan yang menganut tradisi perkawinan poligami tanpa batas tetapi Rasulullah SAW justru memilih untuk melakukan monogami. Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Khadijah ketika berusia 25 tahun. Perlu disadari umat Islam bahwa perkawinan beliau yang monogami tersebut berlangsung selama hampir 28 tahun: 17 tahun dijalani sebelum kerasulan (*qabla bi'tsah*) dan 11 tahun sesudahnya (*ba'da bi'tsah*). Kalaulah poligami adalah sebuah perilaku yang terpuji dan mulia, mengapa Rasul tidak melakukannya sejak awal?<sup>43</sup>

Apalagi di mata masyarakat Arab ketika itu, beliau sangat pantas untuk melakukan poligami. Semua persyaratan poligami telah dimiliki oleh Rasulullah SAW: mampu berbuat adil, kemudian keturunan tokoh Quraisy terkemuka, simpatik dan berwajah rupawan, tokoh masyarakat yang disegani, seorang pemimpin agama yang karismatik; dan terlebih lagi pada saat itu Khadijah tidak memberikan anak laki-laki yang hidup hingga dewasa. Apa yang disebut terakhir merupakan sebuah aib dalam kultur masyarakat Arab pada waktu itu. Meskipun Rasulullah SAW punya alasan yang kuat untuk melakukan itu,

---

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, hlm.209. Lihat juga Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 75.

tapi beliau tetap pada pilihannya untuk melakukan pernikahan monogami. Bagi Rasulullah, Sayyidah Khadijah bukan semata istri yang menemaninya kala tidur, melainkan lebih sebagai mitra kerja, teman dialog, tempat curhat, sahabat sejati, dan yang pasti adalah belahan jiwanya.<sup>44</sup> Dan rentang waktu poligami yang dilakukan oleh Rasulullah relatif pendek, yakni antara tahun ke-10 kenabian (pernikahan dengan Saudah binti Zam'ah) sampai pernikahan terakhir di Bulan Dzulqadah tahun ke-7 H dengan Maimunah binti Harits, dan Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-10 Hijriyah, tiga tahun setelah pernikahannya yang terakhir. Artinya, pernikahan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah hanya sekitar sepuluh tahunan saja.

Dan yang perlu dicatat bahwa semua pernikahan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad memiliki alasan tersendiri, sebagai contoh pernikahan beliau dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy dilakukan untuk membatalkan hukum yang berlaku dimasyarakat arab pada saat itu yang melarang mantan istri anak angkat dinikahi oleh ayah angkatnya, karena pada saat itu masyarakat arab menyamakan anak angkat dengan anak kandung dan Islam datang membatalkan hukum tersebut dimana anak angkat bukan anak kandung sehingga tidak terdapat hubungan mahram sehingga mantan istri anak angkat boleh dinikahi ayah angkatnya begitupun sebaliknya mantan istri ayah angkat boleh dinikahi oleh anak angkat. Contoh lainnya adalah pernikahan beliau dengan Sayyidah Shafiyah binti Huyay, Sayyidah Juwairiyah binti Harits, dan Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, dimana pernikahan beliau dengan tiga orang wanita ini dilatarbelakangi motif politis karena ketiga wanita ini adalah anak dari pemimpin suku sehingga dengan menikahi ketiga orang wanita tersebut dapat memperlancar proses dakwah beliau SAW.<sup>45</sup>

### **Analisis Putusan Nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT dari Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia.**

Dari aspek Hukum Keluarga di Indonesia, perkara nomor:4022/Pdt.G/2019/PAJT tidak memenuhi persyaratan alternatif karena alasan yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan poligami, yaitu karena ingin menjalankan sunnah dan ingin menambah keturunan tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dapat memperbolehkan suami untuk

---

<sup>44</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, hlm.209. Lihat juga Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm.74-75.

<sup>45</sup> Detail lengkap mengenai alasan / hikmah dibalik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dapat kita temukan dalam kitab-kitab *sirah nabawiyah* / sejarah kehidupan Rasulullah SAW, diantaranya dapat kita lihat dalam Shafiyurahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, Terj.Suchail Suyuti, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2013, hlm.360-364.

menikah lagi (poligami) yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo.Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 57 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Perkara ini juga hanya memenuhi dua syarat kumulatif, yaitu: kemampuan suami untuk menjamin kehidupan istri dan anak yang dibuktikan dengan slip gaji suami, serta pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. (Pasal 5 ayat 1 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo.Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (c), (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Adapun terkait dengan izin istri pertama (termohon), pemohon mengklaim bahwa istri telah menandatangani surat pernyataan bahwa ia bersedia untuk dimadu, tetapi selain dalam bentuk surat pernyataan, pihak termohon juga harus dihadirkan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.*

Sayangnya, dalam perkara ini termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi mengenai kebenaran surat persetujuan tersebut. Karena, termohon tidak pernah hadir Majelis Hakim memutus perkara ini secara verstek dan Majelis Hakim memilih untuk mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh suami meskipun perkara ini tidak memenuhi syarat alternatif dan salah satu syarat kumulatif yaitu: persetujuan dari termohon ini masih belum teruji akan kebenarannya.

#### **Analisis Putusan Nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT dari Perspektif Filsafat Hukum**

Jika kita melihat putusan Nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT dari sudut pandang aliran positivisme hukum, dimana aliran ini memiliki doktrin bahwa setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim tidak boleh menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum untuk menghukumi sesuatu perkara.

Ketika penegak hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat atau para profesional yang bekerja di bidang hukum, akan menyelesaikan permasalahan hukum maka mereka akan mencari hukumnya dalam suatu Kitab Undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Baik untuk merumuskan peristiwa hukumnya maupun untuk menemukan solusi hukumnya.<sup>46</sup> Sehingga jika kita mengacu pada pandangan kaum positivisme maka sudah seharusnya Hakim dalam menyelesaikan persolan ini wajib mencari apakah alasan poligami karena ingin menjalankan “sunnah” terdapat didalam UU Perkawinan dan KHI atau tidak, jika tidak ada maka Hakim harus menolak perkara tersebut dan tidak perlu mencari rujukan lain untuk dapat meloloskan atau mengabulkan perkara ini.

Tetapi, dalam filsafat hukum banyak terdapat aliran lain selain aliran positivisme, salah satunya adalah aliran Hukum lam. Aliran Hukum Alam ini sendiri nantinya terbagi dua, yaitu: Aliran Hukum Alam Rasional, dan Irrasional. Tokoh Aliran Hukum Irrasional salahsatunya adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas membagi hukum menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : *Lex aeterna*, *lex divina*, *lex naturalis*, dan *lex positivis*. Keempat jenis hukum tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda, satu dengan lainnya. *Lex aeterna* adalah rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap dengan panca indra manusia, sedangkan *lex divina* adalah bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indra manusia, sedangkan *lex naturalis* adalah hukum alam, penjelmaan dari *lex aeterna* dan terakhir *lex positivis* adalah penerapan dari *lex naturalis*, atau hukum yang dibuat oleh manusia. Aliran hukum alam irasional adalah aliran yang percaya bahwa hukum alam berlaku universal dan abadi dan bersumber langsung dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan hukum. Manusia tinggal mentaati hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan.<sup>47</sup>

Jika kita melihat dari sudut pandang ini, maka alasan poligami karena “ingin menjalankan sunnah” bisa diterima sebagai dasar yang sah untuk mengizinkan polugami, karena aturan poligami yang ada didalam al-Qur’an Surah al-Nisa ayat 3 sebgai *lex divina* (hukum ilahi) memang tidak menyebutkan adanya alasan spesifik yang membolehkan untuk suami berpoligami hanya dikatakan bahwa suami harus berlaku adil dan tidak boleh lebih dari 4 orang istri dalam satu waktu, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tampaknya memandang bahwa ketentuan yang ada di dalam al-Qur’an sebagai *lex divina* tersebut jauh diatas *lex naturalis* ( UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI), sehingga Majelis

---

<sup>46</sup> Sudyana dan Suswoto, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11, No. 1 (Mei 2018), hlm.112-113.

<sup>47</sup> Achmad Soeharto, *Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum*, dalam Jurnal PENA, Vol. 36, Edisi Khusus Penelitian Unikal (2022), hlm.64.

Hakim mengabaikan *lex naturalis* dan memilih untuk mentaati ketentuan yang ada didalam Surat al-Nisa ayat 3 sebagai *lex divina*.

Tetapi, kita juga tidak boleh lupa bahwa teori hukum alam selalu berpijak pada asas-asas keadilan, sehingga dalam merumuskan tentang hukum sekalipun selalu merujuk pada sisi keadilan. Keadilan dalam perspektif hukum alam sebagaimana disampaikan oleh Ulpianus adalah *honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere*, bila diartikan secara bebas maka hidup terhormat tidak mengganggu sekelilingnya dan memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya. Kalimat “*suum cuique tribuere*” (memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya ) merupakan salah satu esensi keadilan yang meskipun secara tersirat sudah diadopsi di dalam hukum positif, namun dalam prakteknya masih banyak yang melanggar prinsip dasar keadilan hukum alam tersebut. Salah satunya adalah yang terjadi dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memberikan kepada istri apa yang menjadi haknya yaitu istri **harus didengar keterangannya di hadapan sidang tentang persetujuannya terhadap pernikahan poligami yang akan dilakukan oleh suaminya, dalam perkara ini istri tidak pernah hadir dan hanya ada satu surat yang diklaim sebagi bentuk izin dari istri bahkan perkara ini diputus secara verstek / tanpa ada kehadiran si istri.**<sup>48</sup>

Selain itu, jika kita mengacu pada teori prioritas baku Gustav Radbruch, dimana Gustav Radbruch mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Radbruch juga mengajarkan bahwa kita harus menggunakan prioritas dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Berdasarkan ajaran / konsepsi tersebut maka teori Gustav Radbruch dikenal juga dengan nama ajaran / teori prioritas baku. Tetapi, dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan tersebut justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, seperti adakalnya kemanfaatan yang lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian, maka muncullah ajaran “prioritas yang kasuistis.”<sup>49</sup>

Dengan dikabulkannya putusan ini oleh Majelis Hakim, telah terbentuk sebuah preseden yang sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan. Putusan ini membuka peluang bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama di wilayah lain

---

<sup>48</sup> Achmad Soeharto, *Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum*, hlm.68-69.

<sup>49</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.98-

untuk dapat mengabulkan permohonan izin poligami tanpa merujuk pada ketentuan yang tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, dan hanya berlandaskan pada penafsiran yang partikulatif dan atomistik terhadap Q.S. al-Nisa ayat 3. Keputusan semacam ini dapat menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum, mengingat hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan, membatasi praktik pernikahan poligami ini.

Ketidak konsisten putusan ini menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi termohon (istri) dimana lewat putusan ini Majelis Hakim semakin memperkuat dan memperkukuh dominasi laki-laki (suami) atas perempuan (istri) dan membuat posisi perempuan semakin ter subordinat lewat penggunaan ayat suci dan konsepsi agama yang salah. Putusan ini juga alih-alih membawa kemanfaatan atau *maslahah* bagi sang istri-khususnya- dan keluarga malah membawa *madharat* atau keburukan bagi sang istri dan keluarga, padahal dalam kaidah fiqih dikatakan:

### **Kesimpulan**

Putusan nomor: 4022/Pdt.G/2019/PAJT tidak memenuhi persyaratan alternative dan kumulatif yang terdapat didalam UU Perkawinan, sehingga seharusnya Majelis Hakim konsekuen untuk menjalankan ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan terkait dengan poligami dengan tidak mengabulkan permohonan izin poligami ini alih-alih memaksakan untuk mengabulkan perkara ini yang berujung pada ketidakpastian hukum, serta menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi pihak istri. Dalam putusan ini, juga terlihat Majelis Hakim gagal memahami konsepsi sunnah yang terdapat didalam Hukum Islam, Majelis Hakim juga tidak melihat secara historis praktik perkawinan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan Majelis Hakim juga masih menggunakan penafsiran yang partikulatif terhadap Q.S. alih-alih menggunakan metode penafsiran yang lebih komprehensif dan lebih adil gender dalam membaca QS. An Nisa' ayat 3.

Penelitian ini mendorong agar kedepannya Majelis Hakim lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan, jika secara aturan perundang-undangan memang tidak memenuhi persyaratan maka Majelis Hakim seharusnya tidak boleh memaksakan untuk mengabulkan perkara tersebut. Selain itu, kedepannya Majelis Hakim harus memiliki metodologi interpretasi ayat ataupun hadis yang lebih sensitive gender dan mampu memahami konsep / teori-teori dalam Hukum Islam secara lebih komprehensif dan tidak partikulatif sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil-khususnya lebih

adil secara gender-, dan mampu menghasilkan putusan yang membawa manfaat atau maslahat bagi semua pihak bukan malah menimbulkan madarat atau keburukan.

## Referensi

- Abdurrahman.1992. *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.1<sup>st</sup> Ed. Jakarta: CV.Akademika Pressindo.
- Abu Bakar al-Baihaqî, Ahmad Ibn al-Husayn. 2003. *al-Sunanul Kubra*. 3<sup>rd</sup> ed. Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jilid 7.
- Ali, Achmad.2015.*Menguak Tabir Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- al-Juzairi, 'Abd al-Rahman. 2003. *Kitab al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*.2<sup>nd</sup> Ed.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz ke-4.
- al-Khin, Mustafa, Mustafa Dhib al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji. 2012.*al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*.13<sup>th</sup> ed. Damaskus:Dar al-Qalam.
- al-Mawardi, Abi Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib.1994.*al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*.1<sup>st</sup> ed.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.Juz Ke-9.
- al-Mubarakfuri, Shafiyyurahman.2013. *Sirah Nabawiyah*. Terj.Suchail Suyuti. 1<sup>st</sup> ed.Jakarta: Gema Insani Press, 2013, hlm.360-364.
- al-Qatan, Mana' Khalil.2001. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa.1996.*al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidzi)*. Beirut: Dar al-Gharab al-Islamiy.Jilid 2.
- Ardhian, Reza Fitra, dkk., 2015.“Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”.Jurnal Privat Law.Vol. III.Nomor 2
- Atho Mudzhar, Mohamad .2003. “Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern”, dalam Mohamad Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*.1<sup>st</sup> ed.Jakarta:Ciputat Press, 2003.
- Atho Mudzhar, Mohamad. 1995.“Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam”, dalam Panitia Penulisan Buku 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Sjadzali, MA, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof.Dr.Munawir Sjadzali*.Jakarta:Paramadina.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2018.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 5<sup>th</sup> ed.Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Gusmian, Islah.2017.*Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*.1<sup>st</sup> ed.Yogyakarta:Pustaka Marwa.
- H.M Fauzan dan Baharuddin Siagian.2017.*Kamus Hukum dan Yurisprudensi*.1<sup>st</sup> ed.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman.1990.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.1<sup>st</sup> ed.Mandar Maju.
- Hosen, Ibrahim .1971.*Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan* .1<sup>st</sup> ed.Jakarta: Yayasan Ihya Ulumiddin.
- Ibn Katsir, Ismail Ibn.1999.*Tafsir al-Quran al-'Azim*.2<sup>nd</sup> Ed. Riyadh: Dar Tayyibah li Nasr wa Tawzi'.Juz ke-2.
- Imanullah, Rijal.2016.“Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama N0.915/Pdt.G/ 2014/PA.BPP Tentang Poligami).Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam.Vol XV. No. 1.

- Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya, “Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)”, hlm. 97-110.
- Khalaf, ‘Abdul Wahab.1996.‘*Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasatu Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law in The Muslim World*.New Delhi: The Indian Law Institute.
- Mahmood, Tahir.1987.*Personal Law in Islamic Countries: History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Makruf Jamhari dan Tim Lindsey (Ed.). 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis:Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum International*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017.*Penelitian Hukum*. 13<sup>th</sup> ed.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Menurut Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Serta Penerapan Poligami Di Negara Muslim Kontemporer”. As-Syams: Journal Hukum Islam.Vol. 3, No. 1.
- Mohamad, Ramsupitri dan Zulkarnain Suleman.2022. “Analisis Ketentuan Poligami
- Moqsih, Abd. 2015. “Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an.” Karsa: Journal of Sosial and Islamic Culture 23 (95).
- Mulia, Siti Musdah. 2006. “Menuju Hukum Perkawinan yang Adil:Memberdayakan Perempuan Indonesia”, dalam Sulistyowati Irianto (ed)., *Perempuan dan Hukum:Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*.Jakarta:Yayasan Obor.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. 2<sup>nd</sup> ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah. 2011.*Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Nasution, Khoiruddin.2013.*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim:Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*.2<sup>nd</sup> ed.Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA.
- Rismawati, Shinta Dewi.2017.“Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)”.Jurnal Muwazah.Vol. 9.No.2.
- Sabiq, Sayyid.2004.*Fiqh al- Sunnah*.1<sup>st</sup> ed. Kairo: Dar al-Hadits.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kesatu)*.5<sup>th</sup> ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4022/Pdt.G/2019/PAJT
- Septiandani, Dian, dkk..2023.”Kemaslahatan Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Junral Ius Constituendum.Vol.8. No.3.
- Soeharto, Achmad. 2022.”Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum.” Jurnal PENA. Vol. 36.
- Sudiyana dan Suswoto.2018.”Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11.No. 1.
- Wizarah al-Awqaf Wa Syuun al-Islamiyyah Kuwayt. 1995.*al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah*.1<sup>st</sup> ed.Kuwayt: Wizarah al-Awqaf Wa Syuun al-Islamiyyah. Juz 33.